



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMIRUDIN Als MUDIN Bin AMIR**;
Tempat lahir : Pauh;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 28 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pauh Timur, RT.01/RW.02, Desa Pauh, Kec. Moro, Kab. Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 3 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDIN Als MUDIN Bin AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRUDIN Als MUDIN Bin AMIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Warna Silver dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021;
 - b. 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold;
 - c. 1 (satu) 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo Warna Hitam;
 - d. 1 (satu) Buah Kursi Plastik Warna Merah

Dikembalikan Kepada yang Berhak Melalui Saksi Korban GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah dan menyesalinya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AMIRUDIN Als MUDIN Bin AMIR pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.40 WIB, atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Batu Lipai RT 03 RW 02 Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat” terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa AMIRUDIN Als MUDIN Bin AMIR pergi ke Moro ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kampung Benteng Moro, Kabupaten Karimun, kemudian Terdakwa terpikir untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu milik orang lain.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa pergi berjalan kaki mencari rumah untuk sasaran mengambil barang sesuatu milik orang lain, kemudian sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sampai di jalan Batu Lipai dimana pada saat itu Terdakwa melihat rumah yang merupakan rumah dari Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL yang beralamat di Batu Lipai RT 03 RW 02 Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, yang mana pada saat itu di Rumah tersebut Terdakwa melihat jika pintu Rumah masih terbuka karena penghuni rumah masih duduk-duduk di sofa, kemudian Terdakwa mengamati rumah sambil bersembunyi di samping rumah, kemudian sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa melihat ada seseorang yang keluar dari rumah dan kemudian penghuni rumah langsung menutup pintu depan, kemudian sekira Pukul 02.40 WIB Terdakwa mengintip melalui jendela kamar depan dan ternyata pemilik rumah sudah tertidur, kemudian Terdakwa langsung mengambil kursi plastik warna merah yang berada di teras rumah dan kemudian Terdakwa menggunakan kursi tersebut untuk melonggarkan lampu teras rumah supaya lampu tersebut padam, kemudian setelah lampu padam Terdakwa berjalan menuju ke arah jendela ruang tamu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara melonggarkan paku pada jendela tersebut karena jendela tersebut ternyata tidak terkunci dari dalam dan setelah jendela berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut untuk dapat masuk kedalam rumah, dan kemudian Terdakwa berhasil masuk kedalam ruang tamu rumah dengan cara memanjat jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke kamar belakang dan di kamar tersebut Terdakwa melihat ada seorang Perempuan yang sedang tidur dan di kamar tersebut Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 dan Power bank di lantai kamar tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 dan Power bank tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke kamar depan dan pada saat di kamar depan Terdakwa melihat ada seorang Perempuan yang sedang tidur di kamar tersebut dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold yang berisikan Uang Tunai 1 (satu) lembar uang \$50 singapore (lima puluh dolar singapura) dan uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Gold, kemudian setelah Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa kemudian keluar dari rumah melalui jendela tempat pertama Terdakwa masuk dengan cara memanjat, kemudian setelah berada di luar rumah Terdakwa membawa barang-barang yang diambil tersebut dengan cara memasukkannya dalam baju Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, lalu sesampainya Terdakwa di daerah Kampung Benteng Moro, Kabupaten Karimun Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold ke atas teras rumah di daerah Kampung Benteng, Moro, Kabupaten Karimun dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menuju ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kampung Benteng Moro, Kabupaten Karimun dan setelah sampai di rumah mertua, Terdakwa kemudian beristirahat, dan sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang ke desa Pauh

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan barang-barang yang diambil tersebut di Rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa pergi ke Pelabuhan Pauh dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Gold dan powerbank dengan tujuan saat itu Terdakwa mencoba untuk membuka handphone Samsung tersebut, namun karena handphone tersebut tidak mau dibuka Terdakwa emosi dan langsung membuang 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Gold beserta power bank tersebut ke laut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Moro ke Pelabuhan Sekupang Batam, sesampainya di Pelabuhan Terdakwa berjumpa dengan Sdr. AWANG dan duduk bersama di Warung Kopi di seberang Pelabuhan Sekupang, kemudian pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang \$50 singapore (lima puluh dolar singapura) kepada Sdr. AWANG untuk ditukarkan ke Rupiah, dan kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. AWANG kembali dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. AWANG sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. AWANG pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi dengan menggunakan Taksi untuk jalan-jalan di Batam.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Moro dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 ke konter Saksi GALANG JAMSAN ANUGRAH yang beralamat di Kampung Tegah dengan tujuan meminta tolong untuk membuka kunci pada Handphone tersebut dan setelah itu Saksi GALANG JAMSAN ANUGRAH menyatakan pada Terdakwa untuk kembali lagi ke konter sekitar 2 (dua) jam lagi, kemudian Terdakwa meninggalkan konter tersebut, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke konter Saksi GALANG JAMSAN ANUGRAH saat itu sudah ada Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL bersama Saksi YAKDES HAZAD LERY yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Moro, kemudian Saksi YAKDES HAZAD LERY membawa Terdakwa ke Polsek Moro untuk dimintai keterangan dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 tersebut adalah milik Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL, kemudian Saksi YAKDES HAZAD LERY bersama petugas Kepolisian Sektor Moro melakukan pengembangan untuk mencari barang-barang lain yang sudah Terdakwa ambil, Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut ada di Desa Pauh, kemudian sesampainya di Desa Pauh Terdakwa sempat berontak dan melarikan diri dan petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Moro dan diamankan oleh Saksi YAKDES HAZAD LERY kemudian Terdakwa mengakui perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL, dan Terdakwa kemudian menunjukan tempat Terdakwa membuang barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut namun barang yang berhasil ditemukan hanya 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold sedangkan barang lain tidak ditemukan.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Gold; Power Bank dengan ukuran sebesar kotak rokok warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold; 1 (satu) lembar uang tunai \$50 Singapore (lima puluh dollar singapura) dan uang tunai Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tanpa sepengetahuam dan tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA ALS GITRAA BIN FAHRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tahu apa sebabnya saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.40 WIB pada waktu dini hari atau pada saat gelap dan matahari belum terbit yang terjadi di Jalan Batu Lipai RT 03 RW 02 Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun.
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan tindak pidana adalah di rumah yang ditinggali oleh Saksi, Istri Saksi, Anak Saksi dan Saudara Saksi, dimana Saksi dan keluarganya istirahat dan melakukan aktivitas sehari-hari di tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi melalui Jendela rumah Saksi dengan cara melongarkan paku pada jendela dan membukanya begitu saja dikarenakan jendela tidak dikunci, kemudian Terdakwa memanjat jendela untuk masuk kedalam rumah Saksi.
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang milik Saksi di rumah Saksi karena pada tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi GALANG JAMSAN ANUGRAH Als GALANG bahwa ada orang yaitu Terdakwa datang ke counter milik Saksi GALANG JAMSAN ANUGRAH Als GALANG dengan membawa sebuah Handphone dengan tujuan untuk membuka kunci handphone, adapun handphone tersebut sesuai dengan ciri-ciri Handphone yang hilang dari rumah Saksi, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama petugas

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Moro datang ke counter milik Saksi GALANG JAMSAN ANUGRAH Als GALANG dan menjumpai Terdakwa yang merupakan, kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi dan Petugas Kepolisian Polsek Moro dan dibawa ke Polsek Moro untuk dimintai keterangan.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Gold; Power Bank dengan ukuran sebesar kotak rokok warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold; 1 (satu) lembar uang tunai \$50 Singapore (lima puluh dollar singapura) dan uang tunai Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi GALANG JAMSAN ANUGRAH Als GALANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tahu apa sebabnya saksi dilakukan pemeriksaan yakni sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Pemilik Counter dimana Terdakwa hendak membuka kunci Handphone yang berasal dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa.
- bahwa handphone yang dibawa ke counter milik Saksi oleh terdakwa adalah sesuai ciri-cirinya dengan Handphone milik Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL yang hilang.
- Bahwa sebelumnya Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL memberitahu Saksi bahwa telah kehilangan Handphone dan meminta Saksi untuk memberitahu jika ada orang yang datang ke counter Saksi dengan membawa Handphone dengan ciri-ciri yang sama dengan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL yang hilang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Moro dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 ke konter Saksi yang beralamat di Kampung Tegah dengan tujuan meminta tolong untuk membuka kunci pada Handphone tersebut dan setelah itu Saksi menyatakan pada Terdakwa untuk kembali lagi ke konter sekitar 2 (dua) jam lagi, kemudian Terdakwa meninggalkan konter tersebut, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke konter Saksi saat itu sudah ada Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL bersama anggota Kepolisian Sektor Moro, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Moro untuk dimintai keterangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **YAKDES HAZAD LERY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tahu apa sebabnya saksi dilakukan pemeriksaan yakni sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa peristiwa pencurian diperkirakan oleh Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.40 WIB pada waktu dini hari atau pada saat gelap dan matahari belum terbit yang terjadi di Jalan Batu Lipai RT 03 RW 02 Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun.
- Bahwa Saksi telah melakukan olah TKP dengan membawa Terdakwa, dan pada saat olah TKP menunjukan bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA melalui melalui Jendela rumah dengan cara melongarkan paku pada jendela dan membukanya begitu saja dikarenakan jendela tidak dikunci, kemudian

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memanjat jendela untuk masuk kedalam rumah Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Moro dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 ke konter Saksi GALANG JAMSAN ANUGRAH yang beralamat di Kampung Tegah dengan tujuan meminta tolong untuk membuka kunci pada Handphone tersebut dan setelah itu Saksi GALANG JAMSAN ANUGRAH menyatakan pada Terdakwa untuk kembali lagi ke konter sekitar 2 (dua) jam lagi, kemudian Terdakwa meninggalkan konter tersebut, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke konter Saksi GALANG JAMSAN ANUGRAH saat itu sudah ada Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL bersama Saksi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Moro, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Moro untuk dimintai keterangan dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 tersebut adalah milik Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL, kemudian Saksi bersama petugas Kepolisian Sektor Moro melakukan pengembangan untuk mencari barang-barang lain yang sudah Terdakwa ambil, Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut ada di Desa Pauh, kemudian sesampainya di Desa Pauh Terdakwa sempat berontak dan melarikan diri dan petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Moro dan diamankan oleh Saksi kemudian Terdakwa mengakui perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL, dan Terdakwa kemudian menunjukan tempat Terdakwa membuang barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut namun barang yang berhasil ditemukan hanya 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold sedangkan barang lain tidak ditemukan dikarenakan sudah dibuang oleh Terdakwa ke laut.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 868093057412021, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Gold; Power Bank dengan ukuran sebesar kotak rokok warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold; 1 (satu) lembar uang tunai \$50 Singapore (lima puluh dollar singapura) dan uang tunai Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tanpa sepengetahuannya dan tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, dan keterangan yang diberikan pada Penyidik sudah benar;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi ke Moro ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kampung Benteng Moro, Kabupaten Karimun, kemudian Terdakwa terpikir untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu milik orang lain.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa pergi berjalan kaki mencari rumah untuk sasaran mengambil barang sesuatu milik orang lain, kemudian sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sampai di jalan Batu Lipai dimana pada saat itu Terdakwa melihat rumah yang merupakan rumah dari Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL yang beralamat di Batu Lipai RT 03 RW 02 Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, yang mana pada saat itu di Rumah tersebut Terdakwa melihat jika pintu Rumah masih terbuka karena penghuni rumah masih duduk-duduk di sofa, kemudian Terdakwa mengamati rumah sambil bersembunyi di samping rumah, kemudian sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa melihat ada seseorang yang keluar dari rumah dan kemudian penghuni rumah langsung menutup pintu depan, kemudian sekira Pukul 02.40 WIB Terdakwa mengintip

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui jendela kamar depan dan ternyata pemilik rumah sudah tertidur, kemudian Terdakwa langsung mengambil kursi plastik warna merah yang berada di teras rumah dan kemudian Terdakwa menggunakan kursi tersebut untuk melonggarkan lampu teras rumah supaya lampu tersebut padam, kemudian setelah lampu padam Terdakwa berjalan menuju ke arah jendela ruang tamu rumah dan kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara melonggarkan paku pada jendela tersebut karena jendela tersebut ternyata tidak terkunci dari dalam dan setelah jendela berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa untuk bisa masuk kedalam rumah terdakwa harus menggunakan tenaga dan mengangkat badannya memanjat lubang jendela rumah tersebut untuk dapat masuk kedalam rumah, dan kemudian Terdakwa berhasil masuk kedalam ruang tamu rumah dengan cara memanjat jendela rumah tersebut.

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa menuju ke kamar belakang dan di kamar tersebut Terdakwa melihat ada seorang Perempuan yang sedang tidur dan di kamar tersebut Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 dan Power bank di lantai kamar tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 dan Power bank tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke kamar depan dan pada saat di kamar depan Terdakwa melihat ada seorang Perempuan yang sedang tidur di kamar tersebut dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold yang berisikan Uang Tunai 1 (satu) lembar uang \$50 singapore (lima puluh dolar singapura) dan uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Gold, kemudian setelah Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa kemudian keluar dari rumah melalui jendela tempat pertama Terdakwa masuk dengan cara memanjat, kemudian setelah berada di luar rumah Terdakwa membawa barang-barang yang diambil tersebut dengan cara memasukannya dalam baju Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, lalu sesampainya Terdakwa di daerah Kampung Benteng Moro, Kabupaten Karimun Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tali selempang warna gold ke atas teras rumah di daerah Kampung Benteng, Moro, Kabupaten Karimun dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menuju ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kampung Benteng Moro, Kabupaten Karimun dan setelah sampai di rumah mertua, Terdakwa kemudian beristirahat, dan sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang ke desa Pauh Ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan barang-barang yang diambil tersebut di Rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa pergi ke Pelabuhan Pauh dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Gold dan powerbank dengan tujuan saat itu Terdakwa mencoba untuk membuka handphone Samsung tersebut, namun karena handphone tersebut tidak mau dibuka Terdakwa emosi dan langsung membuang 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Gold beserta power bank tersebut ke laut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Moro ke Pelabuhan Sekupang Batam, sesampainya di Pelabuhan Terdakwa berjumpa dengan Sdr. AWANG dan duduk bersama di Warung Kopi di seberang Pelabuhan Sekupang, kemudian pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang \$50 singapore (lima puluh dolar singapura) kepada Sdr. AWANG untuk ditukarkan ke Rupiah, dan kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. AWANG kembali dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. AWANG sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. AWANG pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi dengan menggunakan Taksi untuk jalan-jalan di Batam.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Moro dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 ke konter Saksi GALANG JAMSAN ANUGRAH yang beralamat di Kampung Tegah dengan tujuan meminta tolong untuk membuka kunci pada Handphone tersebut dan setelah itu Saksi GALANG JAMSAN ANUGRAH menyatakan pada Terdakwa untuk kembali lagi ke konter sekitar 2 (dua) jam lagi, kemudian Terdakwa meninggalkan konter tersebut, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke konter Saksi GALANG JAMSAN ANUGRAH saat itu sudah ada Saksi GITRA

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL bersama Saksi YAKDES HAZAD LERY yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Moro, kemudian Saksi YAKDES HAZAD LERY membawa Terdakwa ke Polsek Moro untuk dimintai keterangan dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 tersebut adalah milik Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL, kemudian Saksi YAKDES HAZAD LERY bersama petugas Kepolisian Sektor Moro melakukan pengembangan untuk mencari barang-barang lain yang sudah Terdakwa ambil, Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut ada di Desa Pauh, kemudian sesampainya di Desa Pauh Terdakwa sempat berontak dan melarikan diri dan petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Moro dan diamankan oleh Saksi YAKDES HAZAD LERY kemudian Terdakwa mengakui perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL, dan Terdakwa kemudian menunjukan tempat Terdakwa membuang barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut namun barang yang berhasil ditemukan hanya 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold sedangkan barang lain tidak ditemukan.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Gold; Power Bank dengan ukuran sebesar kotak rokok warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold; 1 (satu) lembar uang tunai \$50 Singapore (lima puluh dollar singapura) dan uang tunai Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tanpa sepengetahuannya dan tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun saksi *a de charge*;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Warna Silver dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021;
- 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold;
- 1 (satu) 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kursi Plastik Warna Merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa pergi berjalan kaki mencari rumah untuk sasaran mengambil barang sesuatu milik orang lain, kemudian sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sampai di jalan Batu Lipai dimana pada saat itu Terdakwa melihat rumah yang merupakan rumah dari Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL yang beralamat di Batu Lipai RT 03 RW 02 Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, yang mana pada saat itu di Rumah tersebut Terdakwa melihat jika pintu Rumah masih terbuka karena penghuni rumah masih duduk-duduk di sofa, kemudian Terdakwa mengamati rumah sambil bersembunyi di samping rumah, kemudian sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa melihat ada seseorang yang keluar dari rumah dan kemudian penghuni rumah langsung menutup pintu depan, kemudian sekira Pukul 02.40 WIB Terdakwa mengintip melalui jendela kamar depan dan ternyata pemilik rumah sudah tertidur, kemudian Terdakwa langsung mengambil kursi plastik warna merah yang berada di teras rumah dan kemudian Terdakwa menggunakan kursi tersebut untuk melonggarkan lampu teras rumah supaya lampu tersebut padam, kemudian setelah lampu padam Terdakwa berjalan menuju ke arah jendela ruang tamu rumah dan kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara melonggarkan paku pada jendela tersebut karena jendela tersebut ternyata tidak terkunci dari dalam dan setelah jendela berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa untuk bisa masuk kedalam rumah terdakwa harus menggunakan tenaga dan mengangkat badannya memanjat lubang jendela rumah tersebut untuk dapat masuk kedalam rumah, dan kemudian Terdakwa berhasil masuk kedalam ruang tamu rumah dengan cara memanjat jendela rumah tersebut.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa menuju ke kamar belakang dan di kamar tersebut Terdakwa melihat ada



seorang Perempuan yang sedang tidur dan di kamar tersebut Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 dan Power bank di lantai kamar tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 dan Power bank tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke kamar depan dan pada saat di kamar depan Terdakwa melihat ada seorang Perempuan yang sedang tidur di kamar tersebut dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold yang berisikan Uang Tunai 1 (satu) lembar uang \$50 singapore (lima puluh dolar singapura) dan uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Gold, kemudian setelah Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa kemudian keluar dari rumah melalui jendela tempat pertama Terdakwa masuk dengan cara memanjat, kemudian setelah berada di luar rumah Terdakwa membawa barang-barang yang diambil tersebut dengan cara memasukkannya dalam baju Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, lalu sesampainya Terdakwa di daerah Kampung Benteng Moro, Kabupaten Karimun Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold ke atas teras rumah di daerah Kampung Benteng, Moro, Kabupaten Karimun dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menuju ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kampung Benteng Moro, Kabupaten Karimun dan setelah sampai di rumah mertua, Terdakwa kemudian beristirahat, dan sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang ke desa Pauh Ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan barang-barang yang diambil tersebut di Rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa pergi ke Pelabuhan Pauh dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Gold dan powerbank dengan tujuan saat itu Terdakwa mencoba untuk membuka handphone Samsung tersebut, namun karena handphone tersebut tidak mau dibuka Terdakwa emosi dan langsung membuang 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Gold beserta power bank tersebut ke laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Moro ke Pelabuhan Sekupang Batam, sesampainya di Pelabuhan Terdakwa berjumpa dengan Sdr. AWANG dan duduk bersama di Warung Kopi di seberang Pelabuhan Sekupang, kemudian pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang \$50 singapore (lima puluh dolar singapura) kepada Sdr. AWANG untuk ditukarkan ke Rupiah, dan kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. AWANG kembali dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. AWANG sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. AWANG pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi dengan menggunakan Taksi untuk jalan-jalan di Batam.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Moro dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 ke konter Saksi GALANG JAMSAN ANUGRAH yang beralamat di Kampung Tegah dengan tujuan meminta tolong untuk membuka kunci pada Handphone tersebut dan setelah itu Saksi GALANG JAMSAN ANUGRAH menyatakan pada Terdakwa untuk kembali lagi ke konter sekitar 2 (dua) jam lagi, kemudian Terdakwa meninggalkan konter tersebut, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke konter Saksi GALANG JAMSAN ANUGRAH saat itu sudah ada Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL bersama Saksi YAKDES HAZAD LERY yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Moro, kemudian Saksi YAKDES HAZAD LERY membawa Terdakwa ke Polsek Moro untuk dimintai keterangan dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 tersebut adalah milik Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL, kemudian Saksi YAKDES HAZAD LERY bersama petugas Kepolisian Sektor Moro melakukan pengembangan untuk mencari barang-barang lain yang sudah Terdakwa ambil, Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut ada di Desa Pauh, kemudian sesampainya di Desa Pauh Terdakwa sempat berontak dan melarikan diri dan petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Moro dan diamankan oleh Saksi YAKDES HAZAD LERY kemudian Terdakwa mengakui perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL, dan Terdakwa kemudian menunjukan tempat Terdakwa membuang barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut namun barang yang berhasil ditemukan hanya 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold sedangkan barang lain tidak ditemukan.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Gold; Power Bank dengan ukuran sebesar kotak rokok warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold; 1 (satu) lembar uang tunai \$50 Singapore (lima puluh dollar singapura) dan uang tunai Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tanpa sepengetahuam dan tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**
4. **Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa”, adalah merujuk kepada subyek hukum baik itu berupa orang pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya dan sejalan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Kata Setiap Orang/Barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **AMIRUDIN ALS MUDIN BIN AMIR**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam ketentuan Pasal ini adalah mengambil atau memindahkan sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, dari tempat semula ke tempat lain terhadap suatu benda untuk dikuasainya secara nyata yang mana benda tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang sebelumnya barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku sehingga suatu benda yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum” adalah bahwa Terdakwa memiliki atau mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa pergi berjalan kaki mencari rumah untuk sasaran mengambil barang sesuatu milik orang lain, kemudian sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sampai di jalan Batu Lipai dimana pada saat itu Terdakwa melihat rumah yang merupakan rumah dari Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL yang beralamat di Batu Lipai RT 03 RW 02 Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, yang mana pada saat itu di Rumah tersebut Terdakwa melihat jika pintu Rumah masih terbuka karena penghuni rumah masih duduk-duduk di sofa, kemudian Terdakwa mengamati rumah sambil bersembunyi di samping rumah, kemudian sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa melihat ada seseorang yang keluar dari rumah dan kemudian penghuni rumah langsung menutup pintu depan, kemudian sekira Pukul 02.40 WIB Terdakwa mengintip melalui jendela kamar depan dan ternyata pemilik rumah sudah tertidur, kemudian Terdakwa langsung mengambil kursi plastik warna merah yang berada di teras rumah dan kemudian Terdakwa menggunakan kursi tersebut untuk melonggarkan lampu teras rumah supaya lampu tersebut padam, kemudian setelah lampu padam Terdakwa berjalan menuju ke arah jendela ruang tamu rumah dan kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara melonggarkan paku pada jendela tersebut karena jendela tersebut ternyata tidak terkunci dari dalam dan setelah jendela berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa untuk bisa masuk kedalam rumah terdakwa harus menggunakan tenaga dan mengangkat badannya memanjat lubang jendela rumah tersebut untuk dapat masuk kedalam rumah, dan kemudian Terdakwa berhasil masuk kedalam ruang tamu rumah dengan cara memanjat jendela rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa menuju ke kamar belakang dan di kamar tersebut Terdakwa melihat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk



ada seorang Perempuan yang sedang tidur dan di kamar tersebut Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 dan Power bank di lantai kamar tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 dan Power bank tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke kamar depan dan pada saat di kamar depan Terdakwa melihat ada seorang Perempuan yang sedang tidur di kamar tersebut dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold yang berisikan Uang Tunai 1 (satu) lembar uang \$50 singapore (lima puluh dolar singapura) dan uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Gold, kemudian setelah Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa kemudian keluar dari rumah melalui jendela tempat pertama Terdakwa masuk dengan cara memanjat, kemudian setelah berada di luar rumah Terdakwa membawa barang-barang yang diambil tersebut dengan cara memasukkannya dalam baju Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, lalu sesampainya Terdakwa di daerah Kampung Benteng Moro, Kabupaten Karimun Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold ke atas teras rumah di daerah Kampung Benteng, Moro, Kabupaten Karimun dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menuju ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kampung Benteng Moro, Kabupaten Karimun dan setelah sampai di rumah mertua, Terdakwa kemudian beristirahat, dan sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang ke desa Pauh Ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan barang-barang yang diambil tersebut di Rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Moro dan diamankan oleh Saksi YAKDES HAZAD LERY kemudian Terdakwa mengakui perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL, dan Terdakwa kemudian menunjukan tempat Terdakwa membuang barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut namun barang yang berhasil ditemukan hanya 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold sedangkan barang lain tidak ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL tanpa sepengetahuam dan tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRA Bin FAHRIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Gold; Power Bank dengan ukuran sebesar kotak rokok warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold; 1 (satu) lembar uang tunai \$50 Singapore (lima puluh dollar singapura) dan uang tunai Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRAA Bin FAHRIZAL tanpa seizin pemiliknya maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi atas barang tersebut, dengan kata lain bahwa barang tersebut telah berpindah tangan dari kekuasaan pemiliknya yang semula berada di dalam Rumah Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRAA Bin FAHRIZAL selaku pemilik ke tempat dan penguasaan Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam pada Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah nyata dilakukan Terdakwa pada pukul 02.00 Wib di rumah Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRAA Bin FAHRIZAL di yang beralamat di Batu Lipai RT 03 RW 02 Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun kemudian sekira Pukul 02.40 WIB Terdakwa mengintip melalui jendela kamar

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan ternyata pemilik rumah sudah tertidur, kemudian Terdakwa langsung mengambil kursi plastik warna merah yang berada di teras rumah dan kemudian Terdakwa menggunakan kursi tersebut untuk melonggarkan lampu teras rumah supaya lampu tersebut padam, kemudian setelah lampu padam Terdakwa berjalan menuju ke arah jendela ruang tamu rumah dan kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara melonggarkan paku pada jendela tersebut karena jendela tersebut ternyata tidak terkunci dari dalam dan setelah jendela berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa untuk bisa masuk kedalam rumah terdakwa harus menggunakan tenaga dan mengangkat badannya memanjat lubang jendela rumah tersebut untuk dapat masuk kedalam rumah, dan kemudian Terdakwa berhasil masuk kedalam ruang tamu rumah dengan cara memanjat jendela rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa menuju ke kamar belakang dan di kamar tersebut Terdakwa melihat ada seorang Perempuan yang sedang tidur dan di kamar tersebut Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 dan Power bank di lantai kamar tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021 dan Power bank tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke kamar depan dan pada saat di kamar depan Terdakwa melihat ada seorang Perempuan yang sedang tidur di kamar tersebut dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold yang berisikan Uang Tunai 1 (satu) lembar uang \$50 singapore (lima puluh dolar singapura) dan uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Gold, kemudian setelah Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa kemudian keluar dari rumah melalui jendela tempat pertama Terdakwa masuk dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dibuktikan maka keseluruhan unsur dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Menurut Majelis Hakim, Terdakwa untuk memasuki kedalam rumah dengan Saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRAA Bin FAHRIZAL di yang beralamat di Batu Lipai RT 03 RW 02 Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun melalui jendela tersebut dengan cara melonggarkan paku pada jendela tersebut karena jendela tersebut ternyata tidak terkunci dari dalam dan setelah jendela berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa untuk bisa masuk kedalam rumah terdakwa harus menggunakan tenaga dan mengangkat badannya memanjat lubang jendela rumah tersebut untuk dapat masuk kedalam rumah, dan kemudian Terdakwa berhasil masuk kedalam ruang tamu rumah dengan cara memanjat jendela rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon untuk keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam musyawarah yang adil sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan terencana, maka atas kesalahannya itu Terdakwa akan dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif dan objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Warna Silver dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021;
- b. 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold;
- c. 1 (satu) 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo Warna Hitam;
- d. 1 (satu) Buah Kursi Plastik Warna Merah

Menimbang, bahwa barang bukti poin a sampai d tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan hasil tindak pidana terdakwa dan telah disita secara sah serta terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan milik dari saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRAA Bin FAHRIZAL maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi GITRA HENDRIKA SANTANA Als GITRAA Bin FAHRIZAL;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Korban tidak memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Memperhatikan, dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDIN ALS MUDIN BIN AMIR**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Tahun 4 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Warna Silver dengan nomor IMEI 1 : 868093057412039 dan IMEI 2 : 868093057412021;
 - b. 1 (satu) buah tas selempang merk CHARLES AND KEITH warna hitam dengan menggunakan tali selempang warna gold;
 - c. 1 (satu) 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo Warna Hitam;
 - d. 1 (satu) Buah Kursi Plastik Warna Merah

Dikembalikan Kepada Saksi An. GITRA HENDRIKA SANTANA ALS GITRAA BIN FAHRIZAL:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu , tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Fraditio Perwira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranantama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27